PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK

Dengan ini Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**), yang keduanya disebut "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 30 Mei 2024
Waktu	: Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology Jl. Jenderal Sudirman No.1688 Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Mata Acara RUPST dan Penjelasan

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 66 s/d 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ("**UUPT**") serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**"); Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT serta (ii) Pasal 24 ayat 1 AD Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta (III) Pasal 19 ayat 2 AD: Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dimaksud.

4. **Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat terkait dengan: (i) adanya Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan

efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT, dan (ii) pelunasan tanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2024.
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku 2024, dan (b) memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("KNR").

6. Persetujuan untuk pengalihan saham (hasil pembelian kembali saham yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 Mei 2023) melalui pelaksanaan program MESOP dan pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menjual saham hasil pembelian kembali terkait dengan program MESOP.
   Penjelasan:
   Memperhatikan ketentuan POJK No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 25 Mei 2023; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjual saham hasil pembelian kembali terkait dengan program MESOP.

7. Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
   Penjelasan:
   Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian pada Pasal 12 Ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Pasal	Ayat	Judul	Anggaran Dasar SILO saat ini	Rencana Perubahan Anggaran Dasar
12	4	Tugas dan Wewenang Direksi	(a) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan - pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. (b) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi	Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. *(catatan : sebelumnya adalah Pasal 4 (b))*

			terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.	
	5		Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; b. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap; c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (kecuali dalam rangka melakukan kegiatan usahanya) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan, untuk jumlah atau nilai harta kekayaan yang tidak melampaui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, untuk jumlah atau nilai penjaminan yang tidak melampaui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari, yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan peraturan di bidang pasar modal; b. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap; c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (kecuali dalam rangka melakukan kegiatan usahanya) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan, untuk jumlah atau nilai harta kekayaan yang tidak melampaui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, untuk jumlah atau nilai penjaminan yang tidak melampaui ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang jumlah atau nilainya dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan peraturan di bidang pasar modal; maka Direksi Perseroan harus memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, kecuali dinyatakan lain berdasarkan ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ("**Pemanggilan**") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 ("**POJK No. 15/2020**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
   b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
   b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
   c. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.
5. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served* sesuai kapasitas ruangan. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
   a. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
   b. Membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) Perseroan;
   c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 5.a. sampai dengan butir 5.b. di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat, maka Perseroan berhak untuk:
      - melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
      - meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
      - melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
   d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 5.a.b. di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
   e. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Sebelum memasuki ruangan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan dokumen dibawah ini kepada petugas pendaftaran:
   a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah;
   b. Fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta akta yang menyebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum;
   c. KTUR, bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI.
7. Seluruh bahan dan penjelasan Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan dan Aplikasi eASY.KSEI.
8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari penjelasan Mata Acara Rapat yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
10. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Tangerang, 8 Mei 2024
Direksi
PT Siloam International Hospitals Tbk